



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN**  
**PAMONG KALURAHAN BROSOT UNTUK JABATAN DUKUH BROSOT**  
**KAPANEWON GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

Sekretariat : Kompleks Kantor Lurah Brosot, Jl. Raya Brosot No. 1, Brosot, Galur, Kulon Progo.

**PENGUMUMAN**

Nomor : 07/TPPKB/IX/2024

Dengan hormat,

Dengan ini diumumkan kepada warga masyarakat Kalurahan Brosot tentang adanya proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Brosot untuk jabatan Duku Brosot. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran adalah sebagai berikut :

**A. Persyaratan Bakal Calon**

Calon Pamong Kalurahan untuk Jabatan Duku Brosot adalah warga Negara Republik Indonesia yang menjadi warga Kalurahan Brosot dengan syarat sebagai berikut :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun tanggal terakhir pendaftaran;
5. berstatus sebagai warga Padukuhan Brosot Kalurahan Brosot terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
6. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
7. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
8. berkelakuan baik, jujur dan adil;
9. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
10. tidak sedang menjabat Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
11. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
12. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
13. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
15. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
16. sanggup bertempat tinggal di Padukuhan Brosot selama menjabat;
17. mendapat dukungan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan Brosot yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan;
18. sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal;
19. sanggup tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma adat, norma sosial, norma agama serta perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan masyarakat selama menjabat.



20. sanggup mengganti seluruh biaya yang digunakan untuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan Brosot untuk Jabatan Duku Brosot apabila yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon yang memperoleh nilai peringkat 1 atau peringkat 2 kemudian mengundurkan diri setelah ditandatangani Berita Acara Penetapan Calon Yang Dimintakan Rekomendasi.
21. Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan lain yang mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun, harus mengajukan cuti kepada Lurah sebelum mencalonkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/ perpanjangan/ pendaftaran dari awal ditutup, dan harus mengundurkan diri dari jabatannya yang lama apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan untuk jabatan yang baru.
22. Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan yang mendaftarkan diri untuk jabatan Pamong Kalurahan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 20, juga harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk (dalam hal ini Panewu) sebelum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran / perpanjangan pendaftaran / pendaftaran dari awal ditutup dan harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila diangkat sebagai Pamong Kalurahan.
23. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 s/d 20, harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
24. Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim melalui Keputusan Lurah, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pendaftaran / perpanjangan pendaftaran / pendaftaran dari awal ditutup.

## **B. Pengajuan Permohonan**

Warga masyarakat yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan Brosot untuk Jabatan Duku Brosot mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan tangan sendiri di atas kertas folio bergaris dan bermaterai Rp.10.000,00 ditujukan kepada Lurah Brosot melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Brosot untuk Jabatan Duku Brosot dengan melampirkan :

- a. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 yang memuat :
  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
  3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
  4. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
  5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
  6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
  7. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  9. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
  10. sanggup bertempat tinggal di wilayah Padukuhan Brosot, Brosot selama menjabat Duku.
- b. Surat pernyataan sanggup bersosialisasi dengan baik kepada warga Padukuhan dan Kalurahan umumnya secara lisan formal (pidato) dan non formal, bermaterai Rp. 10.000,00;
- c. Surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma adat, norma sosial, norma agama serta perbuatan yang dapat merusak nilai-nilai persatuan dan kesatuan masyarakat, bermaterai Rp. 10.000,00;
- d. Surat pernyataan sanggup mengganti seluruh biaya yang digunakan untuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan Brosot untuk Jabatan Duku Brosot apabila dinyatakan sebagai Calon yang memperoleh nilai peringkat 1 atau peringkat 2 kemudian mengundurkan diri setelah ditandatangani Berita Acara Penetapan Calon Yang Dimintakan Rekomendasi, bermaterai Rp. 10.000,00.
- e. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;



- f. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- h. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- j. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Faskes II Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- k. Pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang (background) warna merah;
- l. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
- m. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- n. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian bagi anggota tim;
- o. Daftar dukungan warga disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga padukuhan Brosot paling sedikit 67 orang.

#### C. Tata Cara Pengajuan / Pencalonan

1. Berkas Permohonan dan semua lampiran dibuat rangkap 3, dengan ketentuan 1 asli 2 fotokopi, kecuali berkas lampiran yang memerlukan legalisir dari instansi yang berwenang harus dilegalisir semua cap basah (tidak boleh fotokopi warna).
2. Masing-masing rangkap dimasukkan dalam stopmap folio warna biru dengan memberikan label identitas bakal calon pada masing-masing sampul stopmap.
3. Pada saat pengajuan permohonan, Bakal Calon membawa semua dokumen asli untuk diteliti oleh petugas penerima pendaftaran.
4. Bakal calon datang langsung ke Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Jabatan Duku Brosot di Komplek Balai Kalurahan Brosot untuk menyerahkan berkas permohonan tanpa diwakilkan.

#### D. Waktu Pendaftaran

Waktu Dan Tempat Proses Penjaringan Dan Penyaringan Pamong Kalurahan Brosot (Jabatan Duku Brosot), jadwal waktu Pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan Brosot Jabatan Duku Brosot akan dilaksanakan pada :

- a. Tanggal : 3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22 Oktober 2024
- b. Tempat : Sekretariat Tim Pengisian Pamong Kalurahan di Komplek Kantor Kalurahan Brosot
- c. Waktu : Senin – Jum'at, Pukul 09.00 – 15.00 WIB.  
Istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB.  
Khusus hari Jum'at istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB

#### E. Lain-lain

Apabila terdapat hal yang belum jelas dapat ditanyakan di Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Brosot d/a. Komplek Kantor Kalurahan Brosot, Jl. Raya Brosot No. 1 Brosot, Galur, Kulon Progo (Kantor Timur) pada hari kerja.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi warga yang berkepentingan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Brosot, 23 September 2024

Ketua Tim,

